



## PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di Dusun Candi RT. 005 RW. 001 Desa Sranak Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman semula di Dusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 16 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/24/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun 9 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 anak perempuan, anak pertama yang bernama: Olivia Adel Margareta Umur 10 tahun, anak kedua yang bernama: Natasya Sofianabel Margareta Umur 5 tahun, saat ini keduanya sedang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah secara lahir karena Tergugat tidak bekerja, malas kerja, jika diingatkan marah-marah;
  - c) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak April 2016 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 tahun 10 bulan;
  - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah tempat kali dipanggil untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dimana panggilan pertama tidak patut, panggilan melalui kantor desa dan Tergugat ternyata tidak berdomisili di alamat dimaksud, kemudian Penggugat mencari alamat Tergugat dan mendapatkan alamat Tergugat, selanjutnya Tergugat dipanggil ke alamat yang baru, ternyata panggilan kedua Tergugat juga tidak patut, panggilan melalui kantor desa dan perangkat desa tidak mau menerima panggilan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan alamat yang ditunjuk Penggugat, kemudian Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas, maka majelis menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (Ghaib) dan dari sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, karenanya Penggugat merubah alamat Tergugat yang semula di Dusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, dan untuk panggilan terhadap Tergugat selanjutnya yaitu panggilan ketiga dan keempat dilakukan melalui mass media;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa identitas Penggugat ada perbedaan penulisan, dimana di Kartu Tanda Penduduk tertulis Titik Apriliani sedang di Kutipan Akta Nikah tertulis Titik Aprilani sedang orangnya adalah satu yaitu Penggugat, dan untuk selanjutnya penyebutan identitas Penggugat dalam perkara ini adalah Titik Aprilani alias Titik Apriliani;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk ruku kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 35223147004880002 tanggal 03 Februari 2021, atas nama Titik Apriliani, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabuapten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 204/24/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006, atas nama Titik Aprilani dan Arrys Margareta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Olivia Adel Margareta Umur 10 tahun, dan Natasya Sofianabel Margareta Umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selam kurang lebih 9 1/2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih akhir tahun 2010 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikannya nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja, jika diingatkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 1/2 tahun, Tergugat pada bulan April 2016 pergi tanpa izin Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Olivia Adel Margareta Umur 10 tahun, dan Natasya Sofianabel Margareta Umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih akhir tahun 2010 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikannafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja, jika diingatkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 1/2 tahun, Tergugat pada bulan April 2016 pergi tanpa ijin Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi



kabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2006, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah nomor 204/24/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu





putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa identitas Penggugat ada perbedaan penulisan, dimana di Kartu Tanda Penduduk tertulis Titik Apriliani sedang di Kutipan Akta Nikah tertulis Titik Aprilani sedang orangnya adalah satu yaitu Penggugat, dan untuk selanjutnya penyebutan identitas Penggugat dalam perkara ini adalah Titik Apriliani alias Titik Apriliani;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2010 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikannafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja, jika diingatkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian pada bulan April 2016 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 1/2 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak membabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat itu benar adanya;



Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, digeleng, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, digeleng, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang ha  
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah  
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan  
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan  
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah  
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan  
Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide  
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi  
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Terguga  
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH  
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud  
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal  
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah  
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan  
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2  
dan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai  
orang anak, masing-masing bernama Olivia Adel Margareta Umur 10 tahun,  
adan Natasya Sofianabel Margareta Umur 5 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat  
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas  
kerja, jika diingatkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu  
rumah tangga yang baik, sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih  
1/2 tahun, Tergugat pada bulan April 2016 pergi tanpa ijin Penggugat, dan  
sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak membe  
kabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti;



4. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 4 1/2 tahun, Tergugat pada bulan April 2016 pergi tanpa izin Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,



Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:  
Panitera  
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.